

ANALISIS HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA HARTA BERSAMA (GONO GINI) STUDI PERKARA NOMOR 37/PDT.G/2019/PN.KIS

Mursal Fahri¹⁾, Emiel Salim Siregar²⁾

¹⁾Mahasiswa ²⁾Dosen Fakultas Hukum Universitas Asahan, Jl. Ahmad Yani, Kisaran Sumatera Utara
Email : pahrilmursal@gmail.com

ABSTRAK

Pencampuran terhadap harta bersama tersebut, maka dapat dipastikan kedepannya akan ada suatu akibat hukum, jika terjadinya suatu peristiwa hukum seperti adanya perceraian maupun terjadinya kematian. Maka oleh karena itu, apabila terjadi perceraian, namun sebelum melaksanakan perkawinan dan tidak adanya suatu perjanjian perawinan, maka harta tersebut dapat memungkinkan menjadi harta bersama. Adapun sejak dilakukannya perlangsungan perkawinan, maka dapat dibuat perjanjian sebelum melaksanakan perkawinan, sehingga nantinya harta tersebut dapat dipisahkan, dan apabila terjadi perceraian yang tidak dapat dielakan, maka harta yang didapat sebelum melangsungkan perkawinan tidak terikat dengan harta yang di dapat atau dihasilkan di dalam perkawinan. Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian menggunakan Pendekatan Kasus. Sumber bahan hukum diperoleh dari Peraturan Perundang-Undangan, Putusan. Bahan Hukum Sekunder berasal dari buku hukum, jurnal hukum. Sedangkan Data tersier berasal dari data penunjang data primer dan data sekunder. Akibat hukum di dalam suatu perceraian, maka yang dalam hal ini yang paling sangat dirasakan ialah setiap suami ataupun istri mengenai masalah masalah harta bersama. Adapun yang menjadi suatu pembagian harta bersama yang dalam hal ini dilakukan ialah apabila suami ataupun istri telah bercerai, maka untuk itu dapat menuntut agar hak-hak mereka keduanya atas harta yang didapatkan tersebut dapat dimiliki. Adapun dalam hal ini, menurut ketentuan yang tertuang di dalam Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka untuk mengenai pembagian harta bersama tersebut haruslah diberikan kepada pihak-pihak yang bersangkutan yang mana yaitu si suami atau si istri. Dalam proses untuk melakukan perceraian, maka pihak-pihak yang ingin bercerai haruslah menempuh jalur hukum, yang dimana karena nantinya dapat digunakan untuk kedepannya dapat menyelesaikan suatu permasalahan dalam pembagian harta bersama bagi keduanya tersebut..

Kata Kunci : Harta Bersama , Penyelesaian Sengketa, Analisis Hukum

1. PENDAHULUAN

Manusia ialah salah satu makhluk sosial yang berinteraksi di dalam kehidupannya harus adanya bantuan dari orang lain, yang tidak dapat dipisahkan oleh kehidupan secara bersama khususnya di dalam keluarga.

Manusia yang lebih sering berinteraksi di dalam ruang lingkup keluarga, maka perkawinanlah yang menjadi salah satu upaya untuk mendapatkan keharmonisan di dalam suatu keluarga, yang mana dengan adanya perkawinan tersebut, manusia dapat berfikir lebih dewasa dalam menjalani hubungan kekeluarga yang ia bangun di dalam perkawinan. Adapun perkawinan harus

dapat diakui secara hukum agama dan hukum negara.

Mengenai perkawinan, maka yang dapat mencatatkan atas perkawinan seseorang ialah lembaga perkawinan (pejabat yang berwenang) dalam mencatatkan perkawinan seseorang tersebut. Maka untuk itu dengan adanya masyarakat yang sejak dahulu sampai sekarang yang sudah melangsungkan perkawinan, maka harta yang di dapatkan semasa di dalam perkawinan, maka harta tersebut menjadi harta bersama dari kepemilikan si suami dan juga si istri.

Adapun pencampuran terhadap harta bersama tersebut, maka dapat dipastikan kedepannya akan ada suatu

akibat hukum, jika terjadinya suatu peristiwa hukum seperti adanya perceraian maupun terjadinya kematian.

Maka oleh karena itu, apabila terjadi perceraian, namun sebelum melaksanakan perkawinan dan tidak adanya suatu perjanjian perkawinan, maka harta tersebut dapat memungkinkan menjadi harta bersama. Adapun sejak dilakukannya perlangsungan perkawinan, maka dapat dibuat perjanjian sebelum melaksanakan perkawinan, sehingga nantinya harta tersebut dapat dipisahkan, dan apabila terjadi perceraian yang tidak dapat dielakan, maka harta yang didapat sebelum melangsungkan perkawinan tidak terikat dengan harta yang di dapat atau dihasilkan di dalam perkawinan.

Adapun mengenai dalam membuat perjanjian perkawinan, maka perjanjian tersebut dilekatkan pada akta nikah, yang dimana didasari dengan adanya kesepakatan bersama dan juga disahkan oleh pejabat yang berwenang, dan tidak boleh bertentangan dengan hukum agama dan juga hukum nasional. (Maniman Prodjohamidjojo, 2002 : 30).

Adapun dalam membuat perjanjian perkawinan, maka perjanjian tersebut harus ditulis oleh suami istri dihadapan pejabat yang berwenang tersebut, sehingga nantinya dikategorikan bahwasannya perjanjian tersebut bukanlah termasuk ke dalam perjanjian yang biasa. (HA. Damanhuri, 2007 : hlm. 11).

Mengenai perjanjian perkawinan terhadap pemisahan harta, maka di dalam ketentuan hukum yang ada di Indonesia, apabila harta yang didapatkan di dalam perkawinan, juga harus dibuat perjanjian yang secara tertulis dan di tanda tangani dalam bentuk akta autentik, yang juga dibumbui dengan suatu pernyataan dari para pihak yang menginginkan untuk membuat perjanjian perkawinan tersebut, sehingga akta tersebut dapat digunakan sebagai barang pembuktian apabila terjadi perceraian. (Sudikno Mertokusumo, 1986 : 106).

Namun apabila perjanjian perkawinan dibuat dibawah tangan, maka tidaklah mendapatkan kepastian hukum, karena apabila terjadinya suatu ketidak

setujuan terhadap isi dari perjanjian perkawinan terhadap harta yang dimiliki, maka pihak yang merasa dirugikan dapat membantah isi surat tersebut apabila terjadi perceraian.

Selanjutnya apabila perjanjian tersebut jika sudah disetujui dengan adanya penandatanganan tersebut, namun perjanjian tersebut hanya dilakukan dibawah tangan saja, maka harus didaftarkan lebih lanjut agar mendapatkan kepastian hukum, dan pendaftaran tersebut didaftarkan di Kantor Kepaniteraan yang ada di Pengadilan Negeri sesuai dengan dimana perjanjian tersebut dilakukan.

Atas dasar permasalahan sebagaimana diuraikan di atas, Penulis merasa terdorong untuk melakukan penelitian berjudul: **“Analisis Hukum Penyelesaian Sengketa Harta Bersama (Gono Gini) Studi Perkara Nomor 37/Pdt.G/2019/PN.Kis.”**

2. METODE PENELITIAN

1. Tipe Penelitian

Dalam hal ini tipe penelitian yang digunakan ialah tipe penelitian hukum normatif, dimana tipe penelitian hukum normatif ini dilakukan dengan cara meneliti berbagai macam penjelasan yang berasal dari tiga bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan juga bahan hukum tersier. (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2010 : 13).

Adapun mengenai penelitian hukum normatif ini, digunakan dari berbagai macam penjelasan doktrinal yang juga dikonsepskan untuk dapat dibuat secara tertulis yaitu dengan berdasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan atau sebagai salah satu kaidah yang norma yang juga merupakan sebagai suatu patokan di dalam berprilaku manusia yang dianggap sangat pantas. (Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004 : 118-119).

Menurut Amiruddin dan Zainal Asikin, (2004 : 14) dalam penelitian hukum normatif tersebut pada penelitian hukum ini, maka terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu sebagai berikut :

- a. Melakukan pendekatan kasus
- b. Melakukan pendekatan Perundang-Undangan

- c. Adanya pendekatan perbandingan hukum
- d. Adanya suatu pendekatan konseptual
- e. Adanya pendekatan historis.

Maka oleh karena dari hasil rumusan masalah serta dari tujuan penelitian di dalam penelitian hukum normatif ini, maka pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu pendekatan Perundang-Undangan.

2. Pendekatan Penelitian

Adapun di dalam melakukan penelitian hukum normatif ini, maka peneliti melakukan suatu pendekatan dengan cara mencari berbagai macam fenomena-fenomena yang sudah ada, baik dalam hal ini fenomena yang secara ilmiah maupun fenomena-fenomena yang berasal dari ciptaan manusia.

Mengenai fenomena-fenomena tersebut, dalam hal ini dapat berupa bentuk, suatu aktivitas, karakteristik, suatu perubahan, hubungan, kesamaan, dan juga terdapat adanya suatu perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena yang lainnya.

3. Sumber Bahan Hukum

Dalam melakukan suatu penelitian yang normatif, maka dalam hal ini memakai suatu pendekatan yang tertuang di dalam PerUU, yang juga sumber bahan-bahan hukum yang sebagai bahan-bahan referensi terhadap penelitian hukum normatif ini.

Adapun peneliti menggunakan 3 (tiga) bahan hukum di dalam meneliti penelitian hukum ini yaitu dilakukan dengan menggunakan bahan hukum seperti:

a. Bahan Hukum Primer

Adapun bahan hukum yang primer yang diteliti pada penelitian hukum ini yaitu menggunakan berbagai macam bahan-bahan hukum dengan memiliki sifat dengan cara otoritatif, dan dilakukan dengan cara menggunakan hukum normatif, yang diantaranya sebagai berikut :

- a. Peraturan Perundang-Undangan,
- b. Mengenai catatan-catatan yang diakui secara resmi dan juga berasal dari ketentuan yang diatur di dalam Peraturan Perundang-Undangan. (Zainuddin Ali, 2009 : 47).

b. Bahan Hukum Sekunder

Menurut Amiruddin dan Zainal Asikin, (2004 : 118-119), mengenai di dalam hal ini suatu bahan hukum sekunder yang digunakan ialah dengan cara menggunakan suatu bahan pendukung yang berasal daripada bahan hukum primer.

Menurut Zainuddin Ali, (2009 : 54) Adapun di dalam suatu penelitian hukum normatif ini, maka peneliti menggunakan bahan hukum sekunder, yaitu:

- a. Mengenai buku-buku hukum, yang dalam hal ini termasuk ialah skripsi, tesis, dan juga disertasi hukum.
- b. Mengenai jurnal-jurnal hukum.
- c. Mengenai kamus-kamus hukum.
- d. Mengenai komentar-komentar atas putusan yang telah diputusakna oleh majelis hakim.
- c. Bahan Hukum Tersier

Mengenai di dalam hal ini suatu ketentuan yang terdapat di dalam bahan hukum tersier ialah suatu ketentuan yang digunakan dengan cara memakai suatu penelitian hukum normatif, dimana dengan cara menggunakan bahan-bahan non hukum yang sangat menunjang atas berbagai macam bahan hukum yang primer dan juga bahan hukum yang sekunder, majalah, *wikipedia*.

4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun dalam hal ini teknik pengumpulan data daripada bahan hukum yang telah digunakan di dalam penelitian hukum normatif oleh peneliti, maka untuk itu dilakukan dengan cara melakukan penelusuran di berbagai bahan-bahan hukum di Perpustakaan UNA dan juga Perpustakaan FH UNA.

Mengenai tujuan penelitian ini yang mencari berbagai macam buku-buku hukum serta Peraturan Perundang-Undangan dengan cara dalam hal ini dapat menyesuaikan dengan judul Analisis Hukum Penyelesaian Sengketa Harta Bersama (Gono Gini) Studi Perkara Nomor 37/Pdt.G/2019/PN.Kis.

5. Analisis Bahan Hukum

Dalam suatu analisis bahan hukum yang digunakan di dalam penelitian hukum

empiris ini, maka oleh karena itu dilakukan dengan cara menganalisis atas semua bahan hukum dan dilakukan pemeriksaan serta pengelompokan atas semua permasalahan yang lebih baik dan juga melakukan pengelompokan ke dalam bagian-bagian di dalam suatu tertentu, yang dalam hal bertujuan untuk diolah menjadi suatu bahan informasi pada penelitian ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan Hukum Tentang Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian

Dalam hal ini suatu prinsip di dalam suatu perkawinan, maka dapat ditunjukkan untuk selam dan juga menjadi suatu kebahagiaan si pasangannya, dimana dalam hal ini bagi si pasangan suami istri tersebut terdapat berbagai macam faktor-faktor yang menjadi permasalahan atas memicu keretakan rumah tangga, yang mana diantaranya sampai mengakibatkan terjadinya perceraian. (Rochaety, Eti, dkk, 2013 : 68).

Maka adapun mengenai harta bersama ini, secara ketentuan yang berlaku dalam mengaturnya ialah diatur di dalam ketentuan yang tertuang di Pasal 35 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mana dalam hal ini menyatakan bahwasannya harta dan juga benda yang didapat selama waktu perkawinan, maka menjadi harta bersama, hal ini dikarenakan bahwasannya harta kekayaan tersebut yang dimiliki sesudah menjadi sah sah adanya hubungan suami istri.

Mengenai hal ini adapun suatu perceraian tersebut, memiliki masalah karena adanya suatu percekocokan sehingga mengakibatkan terjadinya perceraian.

Mengingat adapun faktor-faktor yang dalam hal ini melatar belakangi dapat diajukan suatu permohonan diantaranya yaitu sebagai berikut :

1. Adapun dalam hal ini kedua belah pihak ataupun yang menjadi salah satunya sangat membutuhkan harta bersama.
2. Mengenai salah satu pihak yang mana apabila jika berniat yang tidak baik di dalam menguasai terhadap harta bersama, maka untuk itu dapat membaginya kepada si pasangannya

yang dalam hal ini telah diceraikan oleh mantan suaminya ataupun juga diceraikan oleh mantan istrinya.

Dalam suatu perceraian yang pastinya kerap bahwasannya terjadinya pembagian harta gono gini, yang dikarenakan bahwasannya terdapat adanya harta bersama yang diperoleh dari suatu pernikahan.

Adapun dalam hal ini dalam pembagian harta bersama apabila jika dilakukan haruslah adil agar tidak terjadinya suatu kerugian bagi kedua belah pihak, yang dimana dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Adanya suatu kesepakatan dari kedua belah pihak dimana biasanya memiliki kesepakatan untuk dapat membagi hartanya tersebut secara bersama dengan hati dingin dan juga dengan cara kekeluargaan di luar persidangan, yang mana dalam hal ini untuk mendapatkan kepastian yang cepat dan tidak membutuhkan waktu yang lama dan juga biaya murah.
2. Dalam hal ini terdapat adanya suatu persetujuan dari kedua belah pihak yang memiliki kesepakatan agar dimana harta tersebut menjadi bagian daripada harta bersama dan juga tidak dibagi ke pihak suami ataupun istri yang telah bercerai namun demikian suatu persetujuan tersebut diberikan kepada anak-anaknya tersebut.
3. Mengenai hal ini, adapun diantara para pihak tersebut, dalam hal ini tidak memperlakukan terhadap harta bersama yang bercerai.

Mengenai hal ini, adapun faktor agar dapat diajukannya suatu permohonan mengenai gugatan di dalam pembagian harta bersama ialah sebagai berikut :

1. Dalam hal ini kedua belah pihak ataupun salah satunya membutuhkan suatu harta bersama tersebut.
2. Dalam hal ini salah satu pihak yang berniat atas tidak baiknya untuk menguasai atas adanya harta bersama, yang mana tidak membagi kepada pihak pasangannya yang diceraikannya.

Maka oleh karena itu, suatu pembagian harta gono gini memiliki akibat dimana perceraian tersebut adalah :

1. Adanya harta bawaan
 - a. Dalam hal ini suatu harta bawaan tersebut kembali kepada masing-masing pihak yang mana si suami ataupun si isteri telah membawa ke dalam suatu perkawinan.
 - b. Dalam hal ini yang mana apabila suatu perkawinan tersebut dilakukan lebih dari 5 tahun maka dalam hal ini harta bawaan tersebut nantinya dapat bercampur dengan harta bersama ataupun harta gono gini, sehingga di dalam suatu pembagian atas harta tersebut dapat dibagi
2. Adanya Harta Bersama

Dalam hal ini suatu pembagian harta bersama tersebut dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian yang mana diantaranya ialah masing-masing mendapatkan separoh bagian dari hartanya tersebut.

B. Dasar Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara Harta Bersama Pada Putusan No. 37/Pdt.G/2019/PN Kis

Dalam hal ini suaytu pembicaraan terhadap pembagian harta bersama, maka dalam hal ini hakim dapat melakukan suatu upaya untuk dapat mempertimbangkan mengenai permasalahan yang ada dan dalam hal ini pihak lembaga peradilan setempat dapat melakukan suatu prosedur dan juga tata cara mengenai adanya suatu penyelesaian suatu perkara, yang dimana di dasari pada suatu ketentuan dalam proses peradilan di Peradilan Agama bagi yang berperakara ialah memeluk agama islam, sedangkan proses peradilan di Peradilan Umum bagi yang berperakara ialah memeluk agama non islam.

Adapun yang menjadi bagian bagian daripada pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara hukum yang mengenai pembagian harta gono gini, haruslah berdasarkan pada ketentuan hukum yang akurat.

Adapun di dalam pembagian harta bersama tersebut, aka harus di dasari pada prinsip yang adil dalam membuat suatu kehidupan yang nantinya jauh lebih tentram dan juga nantinya bagi para suami ataupun juga istri dalam melakukan suatu perceraian haruslah melakukan dengan cara damai.

Maka oleh karena itu yang menjadi dasar di dalam suatu kehidupan manusia, maka dalam hal ini dapat diajarkan untuk dapat menyelesaikan suatu permasalahan di dalam suatu kehidupan untuk dapat menggunakan terhadap adanya suatu keadilan dalam memutuskan suatu perkara yang mana hakim bertindak netral dan tidak bole memutuskan dengan semaunya.

Adapun dalam suatu persengketaan di dalam perceraian, maka untuk itu suatu prsitiwa hukum dapat menimbulkan terhadap suatu terjadinya penyebab yang mana memiliki akibat hukum itu sendiri.

Mengenai akibat hukum di dalam suatu perceraian, maka yang dalam hal ini yang paling sangat dirasakan ialah setiap suami ataupun istri mengenai masalah masalah harta bersama. Adapun yang menjadi suatu pembagian harta bersama yang dalam hal ini dilakukan ialah apabila suami ataupun istri telah bercerai, maka untuk itu dapat menuntut agar hak-hak mereka keduanya atas harta yang didapatkan tersebut dapat dimiliki.

Adapun dalam hal ini, menurut ketentuan yang tertuang di dalam Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka untuk mengenai pembagian harta bersama tersebut haruslah diberikan kepada pihak-pihak yang bersangkutan yang mana yaitu si suami atau si istri. Dalam proses untuk melakukan perceraian, maka pihak-pihak yang ingin bercerai haruslah menempuh jalur hukum, yang dimana karena nantinya dapat digunakan untuk kedepannya dapat menyelesaikan suatu permasalahan dalam pembagian harta bersama bagi keduanya tersebut.

Maka dalam hal ini, apabila mantan suami/mantan istri tersebut tidak memiliki kesepakatan untuk memutuskan dalam pembagian harta tersebut, maka hakim dapat memutuskan dan juga dapat mempertimbangkan secara adil dan juga sewajarnya.

Adapun dalam hal ini jika merujuk pada suatu ketentuan di dalam Pasal 126 KUH Perdata, maka adapun yang menjadi bahan acuan adanya suatu penyebab timbulnya pembagian harta tersebut, maka bahwasannya harta dari pihak suami ataupun istri yang sebagaimana dimaksud ialah

bersatunya harta yang telah diperoleh sejak semasa melakukan suatu perkawinan.

Maka oleh karena itu dengan mengenai suatu pembagian terhadap harta bersama, maka sebenarnya pihak suami seharusnya mendapatkan setengah dari harta bersama tersebut, dimana istri mendapatkan setengah dari harta bersama tersebut, dana juga pada hakikatnya istri yang tidak ikut andil dalam menafkahi keluarga.

Mengenai hal ini adapun seorang istri memiliki hak untuk mendapatkan hak terhadap harta yang diperoleh selama keduanya memiliki hubungan suami isteri/perkawinan.

Adapun dalam hal ini apabila terjadinya suatu perceraian, maka pihak suami dan juga pihak isteri dapat membuat suatu kesepakatan bahwasannya harta tersebut dapat dibagi dua, baik suami ataupun juga isteri mendapatkan hak yang seimbang.⁴⁵

Maka oleh karena itu dalam memutuskan suatu perkara dalam pembagian harta bersama, maka haruslah berpedoman pada ketentuan yang diatur di dalam UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang mana sebagai landasan hukum dalam melakukan perceraian.

Adapun yang menjadi acuan prihal pokok hakim dalam memutuskan suatu perkara pembagian harta bersama, maka hakim dapat melakukan suatu upaya untuk mencari pembuktian di dalam persidangan yang dilakukan oleh suami istri pertama ini yang menjadi peenggugat ataupun menjadi terguga, apakah sebelumnya kedua pasangan yang mengajukan gugatan perceraian ini pernah memiliki ikatan perkawinan atau tidak, serta alasan apa penyebabnya yang membuat hubungan perkawinan mereka akhirnya putus ditengah jalan.

Maka untuk itu hakim memiliki kewenangan bahwasannya meminta pembuktian bahwasannya pasangan suami istri yang menyatakan dirinya sudah menikah tersebut dapat membuktikan dengan cara memperlihatkan akta nikah ataupun buku nikah yang dimana dikeluarkan oleh pejabat nikah yang berwenang. Adapun bagi orang yang beragam islam, pembuktian nikah yang diakui oleh negara Indonesia, dikeluarkan

oleh KUA, sedangkan bagi orang yang beragam non islam, maka pembuktian bahwasannya diirinya sudah menikah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil.

Adapun dalam hal ini di dala Puutusan Pengadilan No. 37/Pdt.G/2019/PN. Kis yang mana di dalam Putusan ini mengenai pembagian harta gono gini, maka bahwasannya para penggugat dan juga si tergugat sudah menikah, dana pada persidangan ini menyatakan bahwasannya mereka telah menikah dan keduanya telah memiliki :

1. Atas sebidang tanah pertanian/ perkebunan yang mana telah diusahai sejak tanggal 20 Mei 1999 yang dalam hal ini terletak di Dusun XIII Sirepa, Desa Prapat Janji, Kecamatan Buntu Pane, Kanupaten Asahan Sumatera Utara, dalam hal ini dengan berdasarkan pada Surat Keterangan Tanah (SKT) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Asahan, Kecamatan Buntu Pane, Desa Prapat Janji yang mana dengan nomor surat No. 593/066/SKT-PJ/XI/2005, yang mana dengan ukuran seluas $\pm 3000 M^2$ (tiga ribu meter persegi), yang dimana jika dihargai dengan mata uang rupiah senilai Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
2. Adanya sebidang tanah dengan bangunan rumah diatasnya yang mana ditempati sejak tanggal 23 Agustus 2011 yang mana terletak di Dusun VII, Desa Buntu Pane, Kecamatan Buntu Pane, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, yang mana dalam hal berdasarkan pada Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Asahan, Kecamatan Buntu Pane, Desa Buntu Pane dengan nomor surat yaitu No : 593/124/V/16/SKT/2015, yang mana dengan ukuran dengan luas 277,8 M^2 , (dua ratus tujuh puluh tujuh koma delapan meter persegi), yang dimana jika dihargai dengan nilai mata uang rupiah yaitu senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Maka untuk itu, harta benda tersebut haruslah dibagi dua, dimana mengupayakan terhadap perdamaian antara keduanya dengan cara mediasi, maka dengan demikian

gugatan tersebut cukup memiliki alasan untuk dapat dikabulkan.

Jadi itu pula dengan suatu keterangan yang ada, maka akibat hukum atas pembahian harta bersama tersebut, maka penggugat dan tergugat memiliki bagian atas harta bersama tersebut, namun terbatas, yang mana harta bersama tersebut menjadi sah secara hukum dan memiliki kekuatan hukum tetap yang bahwasannya secara sukarela untuk dapat dibagi menjadi dua, sehingga. Para pihak dapat menggunakan barang tersebut, sesuai dengan apa yang telah disepakati.

Adapun dalam suatu pembahasan terhadap Perkara Harta Bersama Pada Putusan No. 37/Pdt.G/2019/PN Kis, maka majelis hakim Pengadilan Negeri Kisaran mengeluarkan Amar Putusannya yaitu :

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi Sebagian
2. Mengukuh Tergugat Konvensi untuk membayar biaya nafkah dan biaya pendidikan untuk anak-anak penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sejumlah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah)/bulan;
3. Menyatakan sebidang tanah pertanian/perkebunan yang terletak di dusun XIII Sirepa Desa Prapat Janji Kabupaten Asahan dan sebuah rumah di atas sebidang tanah yang terletak di dusun VII Desa Buntu Pane Kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan, adalah Harta Bersama (gono-gini) Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi.
4. Menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk membagi harta bersama (gono gini) tersebut menjadi dua bagian yang sama nilainya;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa 5 (lima) ekor induk sapi/lembu adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
3. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi

harta bersama (gono gini) tersebut menjadi dua bagian yang sama nilainya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menghukum Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp642.000(enam ratus empat puluh dua ribu rupiah) secara tanggung renteng;

4. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari adanya suatu penjelasan dan juga pemaparan yang telah dibahas di dalam suatu penelitian hukum ini yang diteliti oleh peneliti, maka oleh karena itu di dalam suatu Pembahasan pada penelitian hukum ini, maka dalam hal ini dapat ditarik daripada suatu kesimpulan di dalam penelitian hukum ini yaitu :

1. Mengenai hal ini adapun suatu perceraian tersebut, memiliki masalah karena adanya suatu percekocokan sehingga mengakibatkan terjadinya perceraian. Mengingat adapun faktor-faktor yang dalam hal ini melatar belakangi dapat diajukannya suatu permohonan diantaranya yaitu :
 - a. Adapun dalam hal ini kedua belah pihak ataupun yang menjadi salah satunya sangat membutuhkan harta bersama.
 - b. Mengenai salah satu pihak yang mana apabila jika berniat yang tidak baik di dalam menguasai terhadap harta bersama, maka untuk itu dapat membaginya kepada si pasangannya yang dalam hal ini telah diceraikan oleh mantan suaminya ataupun juga diceraikan oleh mantan istrinya.

Dalam suatu perceraian yang pastinya kerap bahwasannya terjadinya pembagian harta gono gini, yang dikarenakan bahwasannya terdapat adanya harta bersama yang diperoleh dari suatu pernikahan.

Adapun dalam hal ini dalam pembagian harta bersama apabila jika dilakukan haruslah adil agar tidak terjadinya suatu kerugian bagi kedua belah

pihak, yang dimana dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Adanya suatu kesepakatan dari kedua belah pihak dimana biasanya memiliki kesepakatan untuk dapat membagi hartanya tersebut secara bersama dengan hati dingin dan juga dengan cara kekeluargaan di luar persidangan, yang mana dalam hal ini untuk mendapatkan kepastian yang cepat dan tidak membutuhkan waktu yang lama dan juga biaya murah.
- b. Dalam hal ini terdapat adanya suatu persetujuan dari kedua belah pihak yang memiliki kesepakatan agar dimana harta tersebut menjadi bagian daripada harta bersama dan juga tidak dibagi ke pihak suami ataupun istri yang telah bercerai namun demikian suatu persetujuan tersebut diberikan kepada anak-anaknya tersebut.
- c. Mengenai hal ini, adapun diantara para pihak tersebut, dalam hal ini tidak memperlakukan terhadap harta bersama yang bercerai.

Mengenai hal ini, adapun faktor agar dapat diajukannya suatu permohonan mengenai gugatan di dalam pembagian harta bersama ialah sebagai berikut :

- a. Dalam hal ini kedua belah pihak ataupun salah satunya membutuhkan suatu harta bersama tersebut.
 - b. Dalam hal ini salah satu pihak yang berniat atas tidak baiknya untuk menguasai atas adanya harta bersama, yang mana tidak membagi kepada pihak pasangannya yang diceraikannya.
2. Adapun yang menjadi bagian bagian daripada pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara hukum yang mengenai pembagian harta gono gini, haruslah berdasarkan pada ketentuan hukum yang akurat.

Adapun di dalam pembagian harta bersama tersebut, aka harus di dasari pada prinsip yang adil dalam membuat suatu kehidupan yang nantinya jauh lebih tentram dan juga nantinya bagi para suami ataupun juga istri dalam melakukan suatu perceraian haruslah melakukan dengan cara damai.

Maka oleh karena itu yang menjadi dasar di dalam suatu kehidupan manusia,

maka dalam hal ini dapat diajarkan untuk dapat menyelesaikan suatu permasalahan di dalam suatu kehidupan untuk dapat menggunakan terhadap adanya suatu keadilan dalam memutuskan suatu perkara yang mana hakim bertindak netral dan tidak bole memutuskan dengan semaunya.

Adapun dalam suatu persengketaan di dalam perceraian, maka untuk itu suatu pristiwa hukum dapat menimbulkan terhadap suatu terjadinya penyebab yang mana memiliki akibat hukum itu sendiri.

Mengenai akibat hukum di dalam suatu perceraian, maka yang dalam hal ini yang paling sangat dirasakan ialah setiap suami ataupun istri mengenai masalah masalah harta bersama.

Adapun yang menjadi suatu pembagian harta bersama yang dalam hal ini dilakukan ialah apabila suami ataupun istri telah bercerai, maka untuk itu dapat menuntut agar hak-hak mereka keduanya atas harta yang didapatkan tersebut dapat dimiliki.

Adapun dalam hal ini, menurut ketentuan yang tertuang di dalam Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka untuk mengenai pembagian harta bersama tersebut haruslah diberikan kepada pihak-pihak yang bersangkutan yang mana yaitu si suami atau si istri.

Dalam proses untuk melakukan perceraian, maka pihak-pihak yang ingin bercerai haruslah menempuh jalur hukum, yang dimana karena nantinya dapat digunakan untuk kedepannya dapay menyelesaikan suatu permasalahan dalam pembagian harta bersama bagi keduanya tersebut.

B. Saran

Berdasarkan hasil yang dijelaskan dalam kesimpulan pada penelitian hukum ini, maka dalam melakukan penelitian hukum ini peneliti menyampaikan saran terkait, meliputi :

1. Seharusnya hakim dapat lebih mempertimbangkan secara berhati-hati untuk memutuskan suatu permasalahan terhadap perkara pembagian harta gono gini, sebab dalam pembagian harta tersebut hakim dapat menggali berbagai macam pembuktian bahwasannya harta

tersebut termasuk harta bersama atau harta bawaan, sehingga tidak terjadinya suatu hal yang tidak diinginkan dan tidak terjadinya suatu kekeliruan.

2. Sebaiknya bagi para pihak yang berperkara yang mana sebelum melakukan suatu rangkaian proses jalannya suatu persidangan di Pengadilan, maka sebaiknya haruslah mengupayakan suatu iktikad baik dalam hal untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan dengan cara mediasi antar keluarga. Hal ini juga sangat diharapkan, apabila salah satu diantaranya terhadap kedua belah pihak tersebut mencapai proses musyawarah, maka di dalam pembagian harta dapat dilakukan dengan cara memutuskan untuk dapat dibagi secara adil serta bijaksana dan menjunjung kepastian hukum, namun akan tetapi jika di dalam proses mediasi di dalam kekeluargaan tidak dapat dilakukan, maka upaya selanjutnya ialah menempuh jalur hukum ke Pengadilan.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009, Cet.1)

Rochaety, Eti, dkk. (2013), *SISTEM INFORMASI MANAJEMEN EDISI 2*, Jakarta : Mitra Wacana Media

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

KUH Perdata

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan

C. Putusan

Putusan Perkara Nomor 37/Pdt.G/2019/PN
Kis

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Maniman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Legal Centre Publishing, Jakarta, 2002)

HA. Damanhuri, *Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan, Harta Bersama*, Mandar Maju, Bandung, 2007)

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, Liberty, Yogyakarta, 1986)

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010)

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, Cet.1)

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2005)